



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.053.669.304.608,00	
b. Belanja	Rp.	1.100.797.203.966,50	
Surplus/(Defisit)			Rp. (47.127.899.358,50)
d. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	56.505.217.691,49	
- Pengeluaran	Rp.	0,00	
Pembiayaan Netto			Rp. 56.505.217.691,49

Pasal3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp107.519.667.968,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.161.188.972.576,00
b. Realisasi	Rp.	1.053.669.304.608,00
	Selisih (kurang)	Rp. 107.519.667.968,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp116.896.986.300,50 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	1.217.694.190.267,00
b. Realisasi	Rp.	1.100.797.203.966,50
	Selisih (kurang)	Rp. 116.896.986.300,50

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(9.377.318.332,50) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(56.505.217.691,00)
b. Realisasi	Rp.	(47.127.899.358,50)
	Selisih (lebih)	Rp. (9.377.318.332,50)

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,49) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan setelah perubahan	Rp.	56.505.217.691,00
b. Realisasi	Rp.	56.505.217.691,49
	Selisih (kurang)	Rp. (0,49)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Realisasi	Rp.	0,00
	Selisih	Rp. 0,00

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(0,49) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	56.505.217.691,00
b. Realisasi	Rp.	56.505.217.691,49
	Selisih (kurang)	Rp. (0,49)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	56.505.217.691,49
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp.	56.505.217.691,49
Sub Total	Rp.	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	9.377.318.332,99
Sub Total	Rp.	9.377.318.332,99
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-Lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	9.377.318.332,99

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	2.381.249.820.102,38
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	64.329.264.764,86
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2.316.920.555.337,52

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp.	1.087.966.029.024,24
b. Beban– LO	Rp.	1.001.939.946.655,23
Surplus / Defisit Operasi	Rp.	86.027.727.132,01
c. Kegiatan Non Operasional	Rp.	2.000.000.000,00
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	84.026.082.369,01
d. Beban Luar Biasa	Rp.	(4.739.785.807,00)
f. Surplus / Defisit LO	Rp.	79.286.296.562,01

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp.	57.137.395.773,49
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp.	138.246.773.049,50
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp.	(185.374.672.408,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp.	628.964.407,00
f. Koreksi lebih catat saldo awal	Rp.	0,00
g. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2023	Rp.	9.380.532.007,99
Yang terdiri dari :		
- Kas Di Kasda	Rp.	921.142.531,49
- Kas Di Bendahara Penerimaan	Rp.	95.571.540,00
- Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp.	98.800,00
- Kas Di Bendahara BLUD	Rp.	4.424.263.680,00
- Kas Di Bendahara FKTP	Rp.	3.204.353,50
- Kas Di Bendahara Dana BOS	Rp.	113.091.855,00
- Kas Di BOK Puskesmas	Rp.	3.823.159.248,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal		Rp. 2.130.254.544.177,68
b. Surplus/Defisit – LO		Rp. 79.286.296.562,01
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas Awal Piutang Pajak Air Permukaan	113.780,58	
Koreksi Ekuitas Awal Piutang Retribusi Pasar	9.856.250,00	
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Hotel	4.915,00	
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Restoran	17.148.147,02	
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	37.542.864,23	
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	109.364.328.775,99	
Koreksi Ekuitas-Kewajiban	(2.096.460.228,01)	
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	3.099.998,01	
Koreksi Ekuitas lainnya	44.080.095,00	
d. Ekuitas Akhir		Rp. 2.316.920.555.337,52

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan

- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX,1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan.
 - Lampiran XX,2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan.

Pasal 11

Bupati Bombana menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (3/46/2024)